

Lampiran 1. Informed Consent

PERMOHONAN MENJADI INFORMAN

Kepada:
Calon Informan
Di Tempat
Dengan hormat,

Bersama surat ini saya sampaikan bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahmudah Khusnul Khotimah

NIM : 13.93.0064

Pekerjaan : Mahasiswa Program Magister Hukum

Kesehatan

Alamat : RT 04/RW 02 Desa Kragan Kec. Kragan Kab.
Rembang

Bermaksud meminta ijin untuk bersedia memberikan informasi melalui metode wawancara guna melengkapi prosedur riset/studi berjudul "Peran IBI dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Bidan Praktik Mandiri dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien". Peneliti menjamin keterlibatan informan dalam penelitian ini, penelitian ini tidak akan menimbulkan dampak yang merugikan dan kerahasiaan semua informasi akan dijaga dan dipergunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan penelitian. Hal lain yang belum jelas menyangkut penelitian ini dapat ditanyakan langsung oleh informan, dan akan dijawab peneliti secara lisan, jujur, dan lengkap. Segala bentuk ketidaknyamanan informan selama penelitian berlangsung dapat diutarakan kepada peneliti, dan dapat mengundurkan diri sebagai informan ketika penelitian masih berlangsung. Atas perhatian dan kesediaannya menjadi informan, peneliti ucapkan terima kasih.

Hari/Tanggal: _____

Hormat saya,

Kode informan:

PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya, _____ nama: _____;
alamat: _____, setuju untuk berpartisipasi di dalam
riset/studi kualitatif mengenai “Peran IBI dalam Pengawasan Terhadap
Pelaksanaan Kewenangan Bidan Praktik Mandiri dan Perlindungan
Hukum Bagi Pasien”

Saya mungkin akan mengajukan pertanyaan mengenai prosedur
dan tindakan yang akan dilakukan selama proses penelitian dan
pertanyaan saya harus dijawab dengan jujur dan lengkap. Sehingga saya
sadar bahwa telah bertanya dan mendapatkan penjelasan terkait
riset/studi ini dari peneliti. Kemudian saya akan sadar untuk mengikuti
prosedur penelitian ini dengan baik, dengan tidak ada resiko yang perlu
saya tanggung.

Saya bebas untuk menarik persetujuan ini dan menghentikan
partisipasi saya dalam studi riset setiap saat dan keputusan ini tidak akan
mengakibatkan sesuatu pada saya.

Saya paham bahwa respon saya akan tetap dijaga kerahasiaannya
dan tidak dikaitkan kepada saya dengan cara apa pun.

Nama dan nomor telepon
peneliti

Tanda tangan informan

Tanggal

Lampiran 2. Panduan Wawancara (untuk ketua IBI)

Pedoman Wawancara:

Tanggal _____

Lokasi _____

Waktu: dari _____ sampai _____


Kode Informan: ____

Naskah pengantar wawancara :

Saya memahami bahwa organisasi profesi bidan (IBI) mempunyai peran strategis dalam meningkatkan mutu pelayanan kebidanan. Sebagai ketua IBI cabang Kabupaten Rembang tentu sangat berperan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan bidan praktik mandiri. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengetahui bagaimana peran IBI terhadap pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan bidan praktik mandiri untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi pasien. Saya berharap ibu dapat meluangkan waktu untuk mendiskusikan masalah ini.

1. Dimanakah wilayah kerja organisasi IBI cabang kabupaten rembang?
2. Bagaimana struktur organisasi IBI cabang kabupaten rembang?
Terdiri dari apa saja?
3. Apa saja tugas dari masing-masing anggota dalam struktur organisasi IBI?
4. Berapakah jumlah seluruh anggota IBI cabang kabupaten rembang?
5. Berapakah jumlah bidan praktik mandiri di kabupaten rembang?
6. Bagaimanakah penyebaran bidan praktik mandiri tiap ranting?
7. Bagaimana gambaran pelaksanaan kewenangan bidan praktik mandiri secara keseluruhan?
8. Adakah peraturan internal organisasi yang dijadikan landasan oleh para anggota dalam menjalankan praktik bidan mandiri?

9. Adakah peraturan internal organisasi yang dijadikan landasan pembinaan dan pengawasan bidan dalam menjalankan praktik mandiri?
10. Apa saja bentuk pembinaan oleh IBI kepada anggota?
11. Apakah kegiatan pembinaan tersebut terprogram secara berkala, seperti pelatihan, seminar, sosialisasi peraturan?
12. Apa saja bentuk pengawasan IBI kepada anggota?
13. Apakah kegiatan pengawasan tersebut terprogram secara berkala, seperti kunjungan/sidak ke bidan praktik mandiri?
14. Bagaimana respon anggota terhadap program dari IBI terkait pembinaan dan pengawasan?
15. Bagaimana laporan terkait pembinaan dan pengawasan dilaporkan oleh IBI? Kepada siapa laporan tersebut diberikan?
16. Apakah dalam pembinaan dan pengawasan melibatkan dinas kesehatan?
17. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala saat melakukan pengawasan oleh IBI kepada bidan praktik mandiri?



Lampiran 3. Panduan Wawancara (untuk wakil ketua I bidang hukum)

Pedoman Wawancara:

Tanggal _____

Lokasi _____

Waktu: dari _____ sampai _____

Kode Informan: ____

Naskah pengantar wawancara :

Saya memahami bahwa organisasi profesi bidan (IBI) mempunyai peran strategis dalam meningkatkan mutu pelayanan kebidanan. Sebagai wakil ketua I bidang hukum tentu mempunyai peran dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan bidan praktik mandiri dari segi hukum kebidanan. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengetahui bagaimana peran IBI terhadap pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan bidan praktik mandiri untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi pasien. Saya berharap ibu dapat meluangkan waktu untuk mendiskusikan masalah ini.

1. Apa saja tugas dari wakil ketua I bidang hukum?
2. Bagaimana hubungan antara masing-masing anggota dalam organisasi utamanya wakil ketua I bidang hukum kepada anggota?
3. Bagaimanakah mekanisme pertanggungjawaban wakil ketua I bidang hukum kepada ketua IBI?
4. Bagaimana peran pembinaan dan pengawasan oleh wakil ketua I bidang hukum kepada anggota?
5. Apa saja bentuk pembinaan oleh wakil ketua I bidang hukum?
6. Bagaimana pembinaan tersebut dilaksanakan? Apakah dilakukan secara berkala oleh wakil ketua I bidang hukum?
7. Apa saja bentuk pengawasan oleh wakil ketua I bidang hukum?

8. Bagaimana pengawasan tersebut dilaksanakan? Apakah dilakukan secara berkala oleh wakil ketua I bidang hukum?
9. Bagaimana respon para anggota terhadap pembinaan dan pengawasan oleh wakil ketua I bidang hukum?
10. Bagaimana sistem laporan oleh wakil ketua I bidang hukum? Kepada siapa laporan tersebut diberikan?
11. Apa saja kendala selama menjabat sebagai wakil ketua I bidang hukum dalam pengawasan kepada BPM?



Lampiran 4. Panduan Wawancara (untuk wakil ketua II bidang pelayanan)

Pedoman Wawancara:

Tanggal _____

Lokasi _____

Waktu: dari _____ sampai _____

Kode Informan: _____

Naskah pengantar wawancara :

Saya memahami bahwa organisasi profesi bidan (IBI) mempunyai peran strategis dalam meningkatkan mutu pelayanan kebidanan. Sebagai wakil ketua I bidang pelayanan tentu mempunyai peran dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan bidan praktik mandiri dari segi pelayanan kebidanan. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengetahui bagaimana peran IBI terhadap pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan bidan praktik mandiri untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi pasien. Saya berharap ibu dapat meluangkan waktu untuk mendiskusikan masalah ini.

1. Apa saja tugas dari wakil ketua II bidang pelayanan?
2. Bagaimana hubungan antara masing-masing anggota dalam organisasi utamanya wakil ketua I bidang pelayanan kepada anggota?
3. Bagaimanakah mekanisme pertanggungjawaban wakil ketua II bidang pelayanan kepada ketua IBI?
4. Apa saja bentuk pembinaan oleh wakil ketua II bidang pelayanan?
5. Bagaimana pembinaan tersebut dilaksanakan? Apakah dilakukan secara berkala oleh wakil ketua II bidang pelayanan?
6. Apa saja bentuk pengawasan oleh wakil ketua II bidang pelayanan?

7. Bagaimana pengawasan tersebut dilaksanakan? Apakah dilakukan secara berkala oleh wakil ketua II bidang pelayanan?
8. Bagaimana respon para anggota terhadap pembinaan dan pengawasan oleh wakil ketua II bidang pelayanan?
9. Bagaimana sistem laporan oleh wakil ketua II bidang pelayanan? Kepada siapa laporan tersebut diberikan?
10. Apa saja kendala selama menjabat sebagai wakil ketua II bidang pelayanan dalam pengawasan kepada BPM?



**Lampiran 5. Panduan Wawancara (untuk Bagian Majelis
Pertimbangan Etik Bidan)**

Pedoman Wawancara:

Tanggal _____

Lokasi _____

Waktu: dari _____ sampai _____

Kode Informan: ____

Naskah pengantar wawancara :

Saya memahami bahwa organisasi profesi bidan (IBI) mempunyai peran strategis dalam meningkatkan mutu pelayanan kebidanan. Sebagai majelis pertimbangan etik bidan tentu mempunyai peran dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan bidan praktik mandiri dari etika kebidanan. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengetahui bagaimana peran IBI terhadap pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan bidan praktik mandiri untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi pasien. Saya berharap ibu dapat meluangkan waktu untuk mendiskusikan masalah ini.

1. Apa saja tugas dari majelis pertimbangan etik bidan?
2. Bagaimana hubungan antara masing-masing anggota dalam organisasi utamanya majelis pertimbangan etik kepada anggota?
3. Bagaimanakah mekanisme pertanggungjawaban mejelis pertimbangan etik bidan kepada ketua IBI?
4. Apa saja bentuk pembinaan oleh majelis pertimbangan etik bidan?
5. Bagaimana pembinaan tersebut dilaksanakan? Apakah dilakukan secara berkala oleh majelis pertimbangan etik bidan?
6. Apa saja bentuk pengawasan oleh majelis pertimbangan etik bidan?

7. Bagaimana pengawasan tersebut dilaksanakan? Apakah dilakukan secara berkala oleh majelis pertimbangan etik bidan?
8. Bagaimana respon para anggota terhadap pembinaan dan pengawasan oleh majelis pertimbangan etik bidan?
9. Bagaimana sistem laporan oleh majelis pertimbangan etik bidan? Kepada siapa laporan tersebut diberikan?
10. Apa saja kendala selama menjabat sebagai majelis pertimbangan etik bidan dalam pengawasan BPM?



Lampiran 6. Panduan Wawancara (untuk Bidan Praktik Mandiri)

Pedoman Wawancara:

Tanggal _____

Lokasi _____

Waktu: dari _____ sampai _____

Kode Informan: ____

Naskah pengantar wawancara :

Saya memahami bahwa profesi bidan sebagai tenaga kesehatan merupakan sesuatu hal yang membanggakan dan menarik bagi kita. Untuk menjaga mutu pelayanan kebidanan, tentu diperlukan pengawasan dan pembinaan oleh organisasi profesi bidan. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengetahui bagaimana peran IBI terhadap pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan bidan praktik mandiri untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi pasien. Saya berharap ibu dapat meluangkan waktu untuk mendiskusikan masalah ini.

1. Apakah Anda terdaftar menjadi salah satu anggota IBI? Sudah berapa lama Anda menjadi anggota IBI?
2. Sudah berapa lama Anda mendirikan BPM ini?
3. Dimana saja daerah yang menjadi cakupan pelayanan yang Anda berikan?
4. Sejak kapan SIPB diperoleh? Sampai kapan masa berlakunya?
5. Bagaimanakah prosedur mengurus praktik bidan mandiri?
6. Menurut Anda, landasan praktik bidan mandiri yang diatur di permenkes 1464 tahun 2010, apakah sudah sesuai dengan kompetensi bidan? Bagaimana tanggapan Anda?
7. Apakah Anda memahami Permenkes 1464 tahun 2010? Apa saja isinya?

8. Bagaimana pelaksanaan permenkes 1464 tahun 2010 dalam praktik bidan mandiri yang Anda dirikan?
9. Apa saja yang Saudara ketahui tentang unsur pengawasan dalam permenkes 1464 tahun 2010?
10. Apakah IBI melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bidan praktik mandiri?
11. Apakah Anda mengikuti setiap kegiatan dari IBI? Apa saja kegiatan yang diselenggarakan oleh IBI?
12. Apa saja bentuk pembinaan oleh IBI kepada anggota?
13. Bagaimana IBI melakukan pembinaan? Apakah IBI melakukan pertemuan secara periodik, misalnya pelatihan, seminar, sosialisasi peraturan terbaru?
14. Apa saja bentuk pengawasan oleh IBI kepada anggota?
15. Bagaimana IBI melakukan pengawasan? Apakah dilakukan secara berkala, pengawasan dengan sidak/kunjungan ke setiap BPM?
16. Apakah IBI membuat laporan periodik/bulanan terkait pembinaan dan pengawasan? Kepada siapa laporan tersebut dilaporkan?
17. Apakah diperlukan peran dari dinkes dalam pembinaan dan pengawasan kepada bidan praktik mandiri?
18. Apa harapan Anda untuk sesama profesi bidan, organisasi IBI, dinas kesehatan, serta pemerintah?

FAKULTAS PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail:unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 214/B.7.3/PMHK/V/2016
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Semarang, 17 Mei 2016

Kepada Yth.
KETUA IBI CABANG KABUPATEN REMBANG
di Rembang

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : MAHMUDAH KHUSNUL KHOTIMAH
NIM : 13.93.0064
Judul Tesis :

" PERAN IBI DALAM PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN BIDAN PRAKTIK MANDIRI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN "

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di-institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Magister Hukum Kesehatan



Prof. Dr. Agnes Widanti S., SH.CN
NIP. 05841969001

PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN